


Mengatur
Mengawasi
Melindungi
Untuk Industri Keuangan yang Sehat

Perizinan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

OTORITAS JASA KEUANGAN



● Definisi

APERD adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana

● Manfaat Menjadi APERD

1. Mendapatkan *Fee Based Income*
2. Diversifikasi sumber pendapatan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana

Pasal 2 huruf c POJK 39/POJK.04/2014

“Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah:

a. ...

c. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek Reksa Dana, yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan,

berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana”

- Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek Yang Khusus Didirikan Untuk Memasarkan Efek Reksa Dana diajukan dengan melengkapi dokumen sesuai **Pasal 15 dan 16 Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014.**
- Pemohon APERD wajib untuk melakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp 30 juta melalui Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) sebelum menyampaikan permohonan.

Persyaratan APERD (Pasal 3 POJK 39/POJK.04/2014):

a. memiliki tenaga pemasaran di setiap kantor dan/atau gerai yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana

- Tenaga pemasaran APERD wajib mendapat penugasan khusus secara tertulis dari Direksi APERD untuk bertindak sebagai tenaga pemasaran

b. memiliki pejabat penanggung jawab penjualan Efek Reksa Dana

c. mempunyai dan melaksanakan fungsi-fungsi yang terpisah paling kurang:

- 1.fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan investor;
- 2.fungsi kepatuhan dan manajemen risiko;

d. memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung terlaksananya proses penjualan dan pembelian kembali Efek Reksa Dana

WPE/
WAPERD

Sistem,
formulir,
marketing
tools

Persyaratan APERD (Pasal 5 POJK 39/POJK.04/2014):

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c wajib:

- a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- b. memiliki paling kurang 1 (satu) orang anggota direksi yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dikecualikan dari pemenuhan kewajiban Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

APERD wajib menunjuk paling kurang:

- a. 1 (satu) orang PPJ atas kegiatan penjualan Reksa Dana di kantor pusat; dan
- b. 1 (satu) orang PPJ atas kegiatan penjualan Reksa Dana pada 1 (satu) atau lebih kantor lain selain kantor pusat dan/atau gerai.

→ APERD wajib memiliki sekurang-kurangnya 2 orang PPJ

PPJ kegiatan penjualan Reksa Dana wajib memiliki izin sebagai Wakil Perusahaan Efek (WPE) dan/atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD), serta mempunyai pengalaman dalam kegiatan penjualan Reksa Dana paling singkat 3 (tiga) tahun.

PPJ APERD dilarang merangkap:


- a. sebagai tenaga pemasaran Reksa Dana; dan/atau
- b. bekerja pada perusahaan lain.

PPJ wajib memiliki surat keputusan Direksi APERD terkait pengangkatan atau penempatan sebagai PPJ

Tugas dan fungsi PPJ

- a. memastikan proses penjualan dan pembelian kembali Reksa Dana telah berjalan sesuai dengan:
 1. kontrak kerja sama penjualan Reksa Dana yang dibuat oleh APERD dengan MI
 2. SOP
 3. kontrak kerja sama yang dibuat oleh APERD dengan pihak lain yang memiliki jaringan luas sebagai gerai penjualan Reksa Dana
 4. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
- b. memastikan dokumen atas proses penjualan dan/atau pembelian kembali Reksa Dana telah lengkap.

Kantor APERD



APERD dapat melakukan penjualan Reksa Dana di kantor lain selain kantor pusat dan/atau gerai penjualan (Pasal 25)

Penjualan Reksa Dana di kantor lain selain kantor pusat dapat dilakukan oleh APERD setelah memperoleh persetujuan dari OJK (Pasal 26 ayat 1)

Kewajiban Lanjutan APERD

1. Pelaporan tahunan

Rencana Kegiatan Tahun Berjalan disampaikan ke OJK paling lambat pada setiap tanggal 15 Januari (Pasal 38)


2. Pelaporan insidentil atas setiap perubahan (Pasal 39):

- a. identitas Perseroan, yang meliputi nama dan/atau logo;
 - b. strategi kepatuhan dan manajemen risiko;
 - c. alamat kantor pusat atau kantor lain selain kantor pusat;
 - d. penutupan kantor lain selain kantor pusat;
 - e. penambahan atau penghentian kerja sama penjualan dengan MI;
 - f. penambahan atau penghentian kerja sama gerai penjualan; dan
 - g. PPJ dan tenaga pemasaran Reksa Dana
- paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan kepada OJK

3. Pelaporan bulanan (Pasal 40):
 - a. total nilai transaksi penjualan Reksa Dana di setiap kantor dan/atau gerai penjualan
 - b. profil investor Reksa Dana
 - c. daftar rekapitulasi pengaduan nasabah Reksa Dana dan penanganannya (jika ada)paling lambat pada tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya

4. Jika ingin menambah kantor lain selain Kantor Pusat yang dapat melakukan kegiatan penjualan Reksa Dana, mengajukan terlebih dahulu kepada OJK disertai kelengkapan dokumen sesuai Pasal 26 ayat 2 untuk ditelaah

Proses Perizinan APERD



Batas Waktu:

- OJK wajib menyampaikan tanggapan (Persetujuan/ Penolakan/ Permintaan kelengkapan dokumen) maksimal 45 hari sejak diterimanya permohonan;
- Pemohon wajib melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan maksimal 45 hari sejak tanggal surat pemberitahuan.

1. Fotokopi akta pendirian Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek Reksa Dana yang telah disahkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas;
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Badan
3. Fotokopi bukti penyetoran modal
4. Fotokopi rekening koran
5. Laporan keuangan yang diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
6. Surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi berwenang, fotokopi bukti kepemilikan jika tempat usaha milik sendiri atau perjanjian sewa jika tempat usaha bukan milik sendiri, tata letak ruangan kantor, dan foto ruangan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang disertai peruntukan ruangan
7. Surat rekomendasi dari asosiasi terkait penjualan Efek Reksa Dana fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek Reksa Dana yang mempekerjakan Warga Negara Asing

8. Diagram struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari masing-masing fungsi kepada penanggung jawab atau anggota direksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana beserta uraian tugasnya; (*mencakup fungsi pemasaran, penanganan keluhan nasabah, kepatuhan dan manajemen risiko sesuai pasal 3 huruf c*)
9. Prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Agen Penjual Efek Reksa Dana;
SOP meliputi Flowchart dan penjelasan prosedur:
 - a. SOP transaksi RD (a.l. subscription, redemption, switching (jika ada))
 - * pastikan dana nasabah langsung masuk ke rekening Reksa Dana (milik Bank Kustodian)
 - * pastikan mencakup ketentuan cut off time untuk penentuan NAB
 - b. SOP pengawasan PPI
 - * jika hanya terdapat 1 PPI Kantor Pusat dan 1 PPI untuk seluruh kantor lain selain Kantor Pusat, perlu dijelaskan mekanisme pengawasan PPI terhadap transaksi Reksa Dana sebagaimana di ketentuan Pasal 23 angka (3) POJK 39
 - c. SOP KYC Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
 - d. SOP penanganan keluhan nasabah RD
10. proyeksi rencana operasi kegiatan Agen Penjual Efek Reksa Dana paling singkat 1 (satu) tahun ke depan yang paling sedikit mencakup informasi sebagai berikut:
 - a. produk Efek Reksa Dana yang akan ditawarkan;
 - b. target investor sesuai dengan produk yang akan ditawarkan;
 - c. target nilai penjualan; dan
 - d. metode penjualan produk Efek Reksa Dana kepada calon investor;

11. Strategi Kepatuhan (sesuai Lampiran mencakup:
 - a. Dasar Hukum
 - b. Kewajiban Kepatuhan
 - c. Langkah yang diambil
 - d. waktu pelaksanaan
 - e. Penanggungjawab

Peraturan-Peraturan terkait :

- POJK 39/pojk.04/2014
[Pasal 3, Pasal 4, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 angka (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 47 huruf (c)]
- Peraturan IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana
- POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk KIK (cut off time dan ketentuan NAB)
- Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Daftar Kelengkapan Dokumen (lanjutan...)

Dasar Hukum	Kewajiban Kepatuhan	Langkah yang diambil dalam memenuhi kewajiban kepatuhan	Waktu pelaksanaan	Penanggungjawab
Pasal 3 huruf b	Memiliki pejabat penanggung jawab penjualan Efek Reksa Dana	Perusahaan menunjuk 1 (satu) orang Penanggung Jawab penjualan Efek Reksa Dana di Kantor Pusat dan 1 (satu) orang di 1 (satu) atau lebih kantor lain selain Kantor Pusat (jika ada), yang memiliki izin WPE dan/atau WAPERD dan berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam kegiatan penjual Efek Reksa Dana serta tidak merangkap sebagai tenaga pemasaran. (Ref. SE MKT No. 03/SE-MKT/V/2017 perihal APERD Huruf G.Tugas dan Tanggung Jawab Nomor 1 & Huruf J.Ketentuan Nomor 3.d)	Perusahaan telah menunjuk 1 (satu) orang Penanggung Jawab Penjualan Efek Reksa Dana di Kantor Pusat melalui Surat Penunjukan Nomor 047/MIDIR/ VI/2017 dan disampaikan kepada OJK pada saat permohonan pendaftaran sebagai APERD. Perusahaan akan menunjuk PPJ 1 (satu) orang di kantor lain selain Kantor Pusat, saat Perusahaan mengajukan ijin untuk membuka penjualan Reksa Dana di kantor lain selain Kantor Pusat.	Direksi, Human Capital & Learning and Development
Pasal 3 huruf c	Mempunyai dan melaksanakan fungsi-fungsi yang terpisah paling kurang : (1) Fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan investor (2) Fungsi kepatuhan dan manajemen risiko	Perusahaan membuat SOP Pedoman Pelaksanaan Operasional Kegiatan APERD terkait fungsi - fungsi yang terpisah satu sama lain yang digambarkan dalam diagram struktur organisasi disertai dengan kejelasan fungsi dan uraian tugas dari masing-masing fungsi. (Ref. SE MKT . 03/SE-MKT/V/2017.perihal APERD Huruf F.Struktur Organisasi, Huruf G.Tugas dan Tanggung Jawab & Huruf J.Ketentuan Nomor 3.g & h)	Disampaikan kepada OJK dalam bentuk SOP pada saat permohonan pendaftaran sebagai APERD. Pelaksaaan fungsi-fungsi ini dilakukan secara berkesinambungan.	Wealth Management dan Sistem & Prosedur
Pasal 23 (2)	Pejabat penanggung jawab wajib memiliki izin sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, serta mempunyai pengalaman dalam kegiatan penjualan Efek Reksa Dana paling singkat 3(tiga) tahun	Perusahaan memastikan bahwa Pejabat Penanggung Jawab penjualan Efek Reksa Dana memiliki izin sebagai WPE dan/atau APERD yang masih berlaku dan mempunyai pengalaman dalam kegiatan penjualan Efek Reksa Dana minimal 3 (tiga) tahun. Melakukan monitoring dan verifikasi terhadap izin serta pengalaman yang wajib dimiliki oleh pejabat penanggung jawab. (Ref. SE MKT No. 03/SE-MKT/V/2017. perihal APERD Huruf J.Ketentuan Nomor 3.d)	Perusahaan melakukan monitoring dan verifikasi masa berlaku izin Pejabat Penanggung Jawab penjualan Efek Reksa Dana setiap semester	Human Capital & Learning and Development
Pasal 34 huruf b	APERD wajib melakukan pengawasan secara terumenerus terhadap semua pegawai dan/atau pihak lain yang bekerja untuk APERD.	Perusahaan melakukan pengendalian internal dan memastikan bahwa SOP dilaksanakan dan dipatuhi. (Ref. SE MKT No. 03/SE-MKT/V/2017 periihal APERD Huruf H.Perilaku APERD Nomor 1b & Huruf N.Pengawasan dan Kontrol Nomor 1 & 2)	Perusahaan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan SOP terkait kegiatan APERD secara berkesinambungan atau sekurang-kurangnya setiap semester.	Wealth Management, Marketing & Internal Audit
Pasal 34 huruf g	APERD wajib menyediakan Prospektus terkini yang diterbitkan oleh Manajer Investasi kepada calon pemegang Efek Reksa Dana.	Perusahaan memastikan bahwa Prospektus yang tersedia adalah Prospektus terkini yang diterbitkan oleh MI. (Ref. SE MKT No. 03/SE-MKT/V/2017 perihal APERD Huruf G.Tugas dan Tanggung Jawab Nomor 3.e & Huruf H.Perilaku APERD Nomor 1.g)	Secara berkesinambungan, Perusahaan wajib memastikan memperoleh prospektus terkini yang diterbitkan oleh MI sebelum melakukan penjualan Efek Reksa Dana.	Wealth Management, Marketing dan Sistem & Prosedur

12. Data kantor pusat, daftar kantor lain selain kantor pusat dan/atau gerai yang akan menjual Efek Reksa Dana beserta alamat kantor dan penanggungjawabnya serta daftar Wakil Perusahaan Efek dan/atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai dengan format Data Kantor Pusat, Daftar Kantor Lain Selain Kantor Pusat Dan/Atau Gerai Yang Akan Menjual Efek Reksa Dana Dan Penanggung Jawabnya, serta Daftar Wakil Perusahaan Efek Dan/Atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran POJK 39/POJK.04/2014
13. daftar nama dan data anggota direksi dan pejabat penanggung jawab kegiatan penjualan Efek Reksa Dana, meliputi:
 - a. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, antara lain mencantumkan riwayat singkat pekerjaan yang meliputi: nama jabatan, alasan keluar atau mengundurkan diri, serta uraian singkat atas tugas dan tanggung jawab jabatan;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan formal dan/atau sertifikat keahlian;
 - c. fotokopi izin sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 - d. fotokopi sertifikat pendidikan profesi lanjutan (jika ada);
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
 - f. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar.
14. surat penunjukkan yang ditandatangani direksi untuk PPJ dan Tenaga pemasaran;
15. Dokumen terkait Tenaga Pemasar Efek Reksa Dana yang meliputi:
 - a. fotokopi izin sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana atas nama tenaga pemasaran; dan
 - b. fotokopi sertifikat pendidikan profesi lanjutan terakhir atas nama yang bersangkutan (jika ada);
16. mempunyai dan melaksanakan fungsi-fungsi yang terpisah paling kurang:
 - a. fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan investor; dan
 - b. fungsi kepatuhan dan manajemen risiko;

17. Strategi Manajemen Risiko sesuai Lampiran Peraturan, mencakup:

- a. identifikasi risiko
- b. penyebab timbulnya risiko
- c. kemungkinan terjadi dan dampak
- d. langkah mengelola risiko
- e. penanggung jawab

*risiko antara lain: risiko operasional, misselling, risiko customer complaint, ketersediaan prospektus/fund fact sheet, dan risiko kegagalan sistem/aplikasi.

Contoh:

Identifikasi Risiko	Penyebab Timbulnya Risiko	Kemungkinan dan Dampak		Langkah untuk Mengelola Risiko	Penanggung jawab
		Kemungkinan Terjadi	Dampak Risiko		
Risiko Operasional	Ketidacukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia (SDM), kegagalan sistem dan infrastruktur, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal. <ul style="list-style-type: none"> • Fraud, baik internal dan eksternal; • Kegagalan dan kesalahan sistem; • Kelalaian Pemasaran (miss selling); • Kelemahan sistem administrasi; • Kesalahan pencatatan; • Kegagalan hubungan dengan nasabah; • Penundaan dan kesalahan penyelesaian transaksi. 	Sedang	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya kebijakan dan prosedur terkait pengendalian proses internal, sumber daya manusia, sistem dan infrastruktur serta kejadian eksternal; • Tersedianya prosedur back up data dan disaster recovery plan untuk sistem/aplikasi APERD; · Memastikan pegawai APERD yang memasarkan produk Reksa Dana memiliki pengetahuan yang memadai tentang Produk Reksa Dana yang dipasarkan; • Memastikan tersedianya Prospektus/Fund Fact Sheet terkini untuk setiap produk Reksa Dana yang dipasarkan APERD; • Menerapkan kode etik kepada seluruh pegawai; • Tersedianya unit khusus atau Pejabat Penanggung Jawab dalam hal pendelegasian wewenang untuk melaksanakan prosedur Penanganan Keluhan Nasabah dan diawasi secara aktif oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar setiap Keluhan Nasabah yang diterima terkait APERD dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik; • Melakukan pengendalian operasional secara umum dan spesifik pada seluruh lini bisnis dan aktivitas terkait, seperti pemisahan fungsi, rekonsiliasi transaksi, penatausahaan dokumen dan lainlain; • Melakukan pengendalian intern untuk menghindari kejadian transaksi yang tidak wajar; • Membuat laporan manajemen risiko operasional secara berkala; • Menerapkan sanksi secara konsisten. 	Channel & Central Operation (CCO)

APERD yang akan melakukan penjualan Reksa Dana secara elektronik wajib melengkapi dokumen sebagai berikut:

No	Rincian	Ada/Tidak	Keterangan
1	Dokumen pendukung Sistem Reksa Dana Elektronik		
	a. Laporan kegiatan asesmen/audit keandalan dan keamanan Sistem		
	b. Tindak lanjut Perseroan atas hasil kegiatan asesmen		
	c. Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atas Sistem Reksa Dana Elektronik.		
2	Sistem Reksa Dana Elektronik		
	a. Nama Sistem		
	b. Vendor Pengembangan Sistem		
	c. Fungsi / Modul /Menu Sistem		
	d. konektivitas dengan Sistem Internal lainnya		
	e. Alamat akses sistem		
	f. Jenis Transaksi yang dapat dilakukan		Subscription / Redemption / Switching
	g. Jumlah Reksa Dana yang akan ditawarkan melalui Sistem		
h. Jumlah Manajer Investasi yang bekerja sama			
3	Strategi manajemen risiko atas transaksi Reksa Dana elektronik yang akan dilakukan		
4	Standard Operational Procedure dan Flowchart		
	a. SOP Pembukaan Rekening		
	b. SOP Transaksi Subscription / Redemption / Switching Reksa Dana		
	c. SOP KYC		
	d. SOP Kegagalan Sistem		
	e. SOP Lainnya		

Terima Kasih

Kontak Kami:

Direktorat Pengelolaan Investasi

Otoritas Jasa Keuangan

021-296 00 000 ekstensi 6571 / 6335 / 6741
